



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kempit RT 002 RW 002 Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kempit RT 002 RW 002 Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 08 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 08 September 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 224/49/IX/2000 tertanggal 23 September 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar selama 15 tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. XXX, tanggal lahir 28 Nopember 2001 ;-----
b. XXX, tanggal lahir 15 Agustus 2008 ;-----
dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2012 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga tidak melayani Pemohon ;

6. Bahwa sejak bulan September 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pada bulan Nopember dan Desember 2015 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar dan bertemu dengan Termohon untuk mengajak kembali hidup bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengabaikannya;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebagaimana berita acara pemanggilan perkara nomor : 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 14 September 2016 untuk sidang tanggal 04 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2016 yang ternyata Pemohon telah dipanggil secara sah namun Pemohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum di dalam berita acara perkara ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara, maka sesuai Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") yang berbunyi: *"Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi."* ;-----

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 7 hal.



Menimbang, bahwa tentang pengguran perkara, dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 124 HIR. Dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim menggugurkan perkara Nomor ; 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-undang nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan perkara Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn. gugur;-----
- 2.-----
Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;-----
- 3.-----
Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari **Senin tanggal 10 Oktober 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1438 H.** oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saefudin, M.H.** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Moch. Kustanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH..

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. 625.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai penetapan----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 716.000,-

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)